




PUTUSAN

Nomor 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 08 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/50/II/2004, tertanggal 17 Februari 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Noto Prajan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten selama 7 hari, kemudian pindah dirumah orang tua orang tua Pemohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama 6 tahun dan terakhir tinggal dirumah milih bersama yang juga di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, selama 3 tahun 9 bulan, telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK I, umur 8 tahun 7 bulan. Sekarang anak tersebut ikut orang tua Pemohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup baik dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama ? 7 tahun, selanjutnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Desember 2013, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas karena faktor ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berpisah selama 7 bulan;
5. Bahwa selama berpisah 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 24 Juli 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328161602810006 tanggal 03 Mei 2014, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 113/50/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT XXXX RW XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah milik bersama dan pulang ke rumah saksi yang juga di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT XXXX RW XXXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah milik bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal hingga sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

- **Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula, Termohon berdomisili di Desa Karangmulya Kecamatan Suradadi

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak sekitar 7 tahun setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi yang pada akhirnya sejak Desember 2013 sampai sekarang sekitar 7 bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 24 Juli 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزبتعزز او توا ر او غيبة جا ز اثبا ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : KOSID bin DASMAN (ayah kandung Pemohon) dan SANUSI bin KALYAN (tetangga Pemohon) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten pada tanggal 17 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi yang pada akhirnya sejak Desember 2013 sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar Desember 2013 sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 1752/Pdt.G/2014/PA.Slw.